

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo serta pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akad *mudharabah* di BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo telah sesuai dengan syariat Islam dan apa yang diatur dalam PSAK No. 105 di mana dalam hal ini yang ditekankan adalah penentuan jenis usaha selagi sesuai dengan syariat serta penentuan nisbah bagi hasil yang diperoleh dari keuntungan bersih.
2. Perlakuan akuntansi *mudharabah* di BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105 khususnya dalam hal pengakuan. Ketidaksesuaian tersebut karena dimana akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh mudharib maka hal tersebut harusnya diakui sebagai piutang namun pihak BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo mengakuinya sebagai pendapatan langsung yang tidak ditangguhkan. Pengukuran pembiayaan *mudharabah* di BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo telah sesuai yaitu pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Penyajian pembiayaan *mudharabah* di BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo telah sesuai yaitu BMT menyajikan pembiayaan *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Pengungkapan pembiayaan *mudharabah* di BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo telah sesuai yaitu BMT mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi *Mudharabah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian dengan menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi pada produk-produk penyaluran maupun penghimpunan dana yang lain dengan pedoman PSAK maupun PAPS di BMT Syariah Sejahtera Ngembalrejo.